


EKONOMI KREATIF SEBAGAI JAMINAN UTANG



GRACE WINDY VIOLINE SITORUS

B011191195



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

HALAMAN JUDUL

EKONOMI KREATIF SEBAGAI JAMINAN UTANG

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

GRACE WINDY VIOLINE SITORUS
NIM. B01119195

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI
EKONOMI KREATIF SEBAGAI JAMINAN UTANG

Disusun dan diajukan oleh:

GRACE WINDY VIOLINE SITORUS
B011191195

Untuk Tahap SEMINAR PENELITIAN
Pada Tanggal



Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Handwritten signature of Dr. Nurfaidah Said.

Dr. Nurfaidah Said, S.H., M. Hum., M. Si
NIP. 19600621 198601 2 001

Handwritten signature of Dr. Marwah.

Dr. Marwah, S.H., M.H.
NIP. 19830423 200801 2 006

Ketua Program Studi Sarjana



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING
EKONOMI KREATIF SEBAGAI JAMINAN UTANG

Diajukan dan disusun oleh:

GRACE WINDY VIOLINE SITORUS
NIM. B011191195

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal: 19 Agustus 2024


Menyetujui:
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,



Dr. Nurfaidah Sald, S.H., M. Hum., M. SI
NIP. 19600621 198601 2 001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Marwah, S.H., M.H
NIP. 19830423 200801 2 006



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: GRACE WINDY VIOLINE SITORUS
N I M	: B011191195
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: EKONOMI KREATIF SEBAGAI JAMINAN UTANG

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2024



D. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P
NIP. 19730231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Grace Windy Vlolne Sitorus
NIM : B011191195
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **EKONOMI KREATIF SEBAGAI JAMINAN UTANG**

adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 19 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



GRACE WINDY VIOLINE SITORUS
NIM. B011191195

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya yang senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan serta kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul : “Ekonomi Kreatif sebagai Jaminan Utang” yang merupakan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum universitas Hasanuddin.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah mendoakan, mendukung, mendampingi, membimbing, dan mengarahkan penulis baik secara langsung dan tidak langsung selama penulis menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, antara lain:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa. M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes, Ph.D., Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si, M.Pharm, Sc, Ph.D, Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H, M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T, M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis, dan Prof. Dr. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D. selaku Sekretaris

Universitas Hasanuddin;

2. Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2014-2022, Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Infrastruktur, Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D. selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan.
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni; dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi,
4. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan, Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya.
5. Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Marwah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang dengan

kesabaran dan ketulusan hatinya telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

6. Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. dan Ahmad Fachri Faqi, S.H., LL.M. selaku Tim Penilai yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Amaliyah, S.H., M.H. selaku Sekertaris Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Kedua orang tua tercinta penulis, Ayahanda Uli Sitorus, S. P. sosok ayah teladan dan pekerja keras bagi penulis dan Ibunda Uli Hartaty Siagian sosok wanita yang telah melahirkan, mendidik, merawat, membesarkan penulis dengan penuh rasa sabar dan kasih sayang, terima kasih telah menjadi pilar pendukung yang kokoh bagi penulis, menghargai usaha penulis, dan menjadi penyemangat bagi penulis;
10. Saudara penulis Esra Lasganda Sitorus, S.Kep., Thesy Bonita Sitorus, S.E., Joice Ingrid Imanuela Sitorus, S.Kg., dan Aldo Igor Ramothon Sitorus yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat kepada

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

11. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak ilmu dan wawasan, serta pengalaman kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
12. Seluruh Staf Akademik dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya kepada penulis dalam melengkapi berkas atau dokumen yang dibutuhkan penulis dalam proses penyelesaian skripsi hingga dapat meraih gelar sarjana.
13. Kepada teman-teman UNIDAD yang telah menemani penulis sejak awal bangku perkuliahan, Nur Fika Syahira Aulia, Rini Indhyra Khumaera, Fitriana Rais, Muhammad Arafat, Zidan Parawansa, Muhammad Anggaraksa , Ikhsan Irsyad, Muhammad Fadhil, Achmas Muh. Achmad Imamul Mujahidin, Risno Gianto Parung, Ichlasul Amal Hasri Gani. Semoga pertemanan kita terus berlanjut;
14. Kepada teman-teman penulis, Israfi Radiq Fachri, Yunita Feriyanti Putri, Gendy Mulyadi, dan Sesar yang telah memberikan semangat dan menemani penulis sejak SMP hingga saat ini;
15. Kepada senior-senior penulis, Sarwani Jailani Andi Sa'ad Arung Malolo, Moh. Zuhdy Alghiffari , Aura Nur Maulida, Nurul Insi, Siti Ajeng Putriana, Reza Matulatan, Denzel Wiradana, Zakaria Tika, Andi Yunisa dan Rafika

Nirmala yang telah memberikan semangat dan bantuan kepada penulis selama menyusun skripsi ini;

16. Keluarga Besar Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (AMPUH) yang menjadi wadah bagi penulis untuk memperdalam keilmuan dalam bidang Hukum Perdata, secara khusus kepada Natalie, Khusnul, Rona, Angel, dan pengurus AMPUH lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu;
17. Keluarga Besar Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LeDHaK FH-UH) sebagai wadah bagi penulis untuk mengolah rasa, rasio dan raga, secara khusus Pengurus LeDHaK VIII yang telah kebersamai penulis selama 1 periode kepengurusan sehingga penulis dapat menemukan dan lebih mengenal kelemahan dan kelebihan yang dimiliki penulis;
18. Teman Seperjuangan Angkatan ADAGIUM 2019 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terutama terutama kawan-kawan kelas MKU D dan Departemen Hukum Perdata yang telah kebersamai penulis dalam proses perkuliahan.
19. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf jika terdapat

kekeliruan dalam penulisan dan dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun atas skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun bagi perkembangan ilmu hukum, terkhusus di bidang Hukum Keperdataan.

Makassar, 15 Agustus 2024

Penulis,



Grace Windy Violine Sitorus

ABSTRAK

Grace Windy Violine Sitorus (B011191195) dengan judul “**Ekonomi Kreatif sebagai Jaminan Utang**” dibimbing oleh **Nurfaidah Said** selaku Pembimbing Utama dan **Marwah** selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Hak Kekayaan Intelektual Ekonomi Kreatif sebagai jaminan utang. Penelitian ini juga untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi Bank selaku kreditor dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan wawancara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian yakni, (1) Kekayaan Intelektual Ekonomi Kreatif sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat digunakan sebagai jaminan utang karena telah diakui sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi dan memenuhi syarat yuridis sepanjang Hak Kekayaan Intelektual tersebut telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang hukum dan HAM. Namun, pada pelaksanaannya, Bank masih menemui kendala dalam melaksanakan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual akibat rendahnya minat masyarakat untuk melakukan proses pencatatan maupun pendaftaran atas Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki. (2) Penggunaan aset Hak Kekayaan Intelektual Ekonomi Kreatif sebagai jaminan utang melalui Skema Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual telah memberikan perlindungan hukum bagi kreditor melalui pengikatan jaminan fidusia, kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif, dan hak tagih atas royalti, selama didukung oleh Pasal 8 PP Ekonomi Kreatif, Prinsip Kehati-hatian dan Menejemen Mitigasi Risiko oleh bank selaku pihak pemberi kredit.

Kata Kunci: Ekonomi Kreatif, Jaminan Utang, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Grace Windy Violine Sitorus (B011191195) with the title "**Creative Economy as Debt Collateral**" was guided by **Nurfaidah Said** and **Marwah**.

This study aims to determine and analyze the Intellectual Property Rights of the Creative Economy as debt collateral. This research is also to know and analyze the legal protection for the Bank as a creditor in the Intellectual Property-Based Financing Scheme.

The research method used is normative. The technique of collecting legal materials is by literature study and interviews. The approaches used are statutory approaches and conceptual approaches. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials.

The results of the study are, (1) Intellectual Property of the Creative Economy as intangible movable objects can be used as debt collateral because it has been recognized as an asset that has economic value and meets the juridical requirements as long as the Intellectual Property Rights have been registered or registered with the Ministry that carries out government affairs in the field of law and human rights. However, in its implementation, the Bank still encounters obstacles in implementing the Intellectual Property-Based Financing Scheme due to the low interest of the community to carry out the process of recording and registering their Intellectual Property Rights. (2) The use of Creative Economy Intellectual Property Rights assets as debt collateral through the Intellectual Property-based Financing Scheme has provided legal protection for creditors through the binding of fiduciary guarantees, contracts in creative economic activities, and collection rights on royalties, as long as it is supported by the Precautionary Principle and Risk Mitigation Management by the bank as the lender.

Keywords: Creative Economy, Debt Guarantee, Legal Protection

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Ekonomi Kreatif Sebagai Jaminan Utang.....	14
1. Pengertian dan Sejarah Ekonomi Kreatif.....	14
2. Sub Sektor Ekonomi Kreatif.....	17
3. Pengertian dan Klasifikasi hak Kekayaan Intelektual.....	20
4. Pendaftaran Ekonomi Kreatif.....	27
B. Hukum Jaminan.....	28
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan	28
2. Fungsi Hukum Jaminan.....	31
3. Asas dan prinsip Hukum Jaminan.....	32

	4. Jenis Jaminan.....	33
	5. Perlindungan Hukum	34
	6. Prinsip Kehati-hatian bank.....	35
BAB III	METODE PENELITIAN	38
	A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	38
	B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	39
	C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	40
	D. Analisis Bahan hukum.....	40
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
	A. Hak Kekayaan Intelektual Ekonomi Kreatif sebagai Jaminan Utang.....	42
	B. Perlindungan Hukum bagi Bank selaku Kreditor dalam Penggunaan Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Utang pada Sektor Ekonomi Kreatif.....	56
BAB V	PENUTUP.....	80
	A. Kesimpulan.....	80
	B. Saran.....	81
	DAFTAR PUSTAKA.....	83

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1. HKI dalam 17 Sub sektor Ekonomi Kreatif.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, turut serta mempengaruhi pola kehidupan manusia pada berbagai bidang. Inovasi dan pengembangan atas penemuan yang dilakukan secara berkelanjutan, membuka ruang bagi manusia untuk menciptakan produk barang dan jasa baru yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga dapat mengatasi kesenjangan antara kelangkaan barang dan jasa serta kebutuhan manusia yang terus menerus meningkat.¹

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menyebabkan terjadinya pergeseran pada orientasi ekonomi yang dimulai pada saat ekonomi pertanian yang berbasis sumber daya alam digantikan oleh ekonomi industri. Selanjutnya, pergeseran orientasi ini mengarah ke orientasi ekonomi jasa, kemudian beralih kepada orientasi ekonomi informasi hingga akhirnya bergeser pada orientasi ekonomi kreatif (*creative economy*). Perubahan orientasi ekonomi ini oleh Hawkins disebut sebagai “gelombang ekonomi” yang perkembangannya kini telah memasuki gelombang ekonomi ke empat yaitu “gelombang ekonomi kreatif”.²

Alvin Toffler mengemukakan pembagian gelombang peradaban ekonomi, yaitu yang dimulai dari gelombang ekonomi pertanian/agraris,

¹ Suryana, 2020, *Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide dan menciptakan Peluang*, Bandung: Salemba Empat, hlm.2.

² *Ibid*, hlm.3.

gelombang ekonomi industri, gelombang ekonomi informasi, dan gelombang ekonomi kreatif yang orientasinya berdasarkan ide dan gagasan kreatif.³ Pergeseran orientasi ekonomi ini juga menyebabkan terjadinya pergeseran pada model ekonomi dari model *Owning Economy* ke model *Sharing Ekonomi*. Model *Owning Economy* identik dengan kepemilikan usaha oleh pelaku usaha (perorangan, badan usaha, maupun badan hukum) yang kepemilikan modal, proses produksi, investasi dan seluruh hal mengenai usaha ditanggung oleh satu pelaku usaha saja. Pada model *Sharing Economy* dilakukan dengan mengkolaborasikan aset, ide, dan kreativitas dari sekelompok orang yang kemudian dikenal juga sebagai model *collaborative economy*.⁴

Perubahan struktur perekonomian dunia yang awalnya berbasis sumber daya alam menjadi sumber daya manusia, memberi peluang bagi Ekonomi kreatif untuk menjadi bidang ekonomi baru yang unggul dengan kreativitas dan kekayaan intelektual sebagai sumber utama yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.⁵ Ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari Kekayaan Intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi.⁶

³ Alvin Toffler dalam Ririn Noviantyanti, "Peran Ekonomi Kreatif terhadap Pengembangan Jiwa *Entrepreneurship* di Lingkungan Pesantren (Studi Kasus di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1)", *Jurnal Penelitian ilmiah intaj*, Volume 1, 2017, hlm. 78-79.

⁴ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Hukum Merek : perkembangan Aktual Perlindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Distrupsi Digital*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 110-111.

⁵ Ranti Fauza Mayana, Tisni Santika, 2022, *Hak Cipta dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Tranformasi Digital*, Bandung: PT. Grafika Aditama, hlm. 4-5.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Proses olah pikir intelektual manusia pada ekonomi kreatif melahirkan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI). HKI atau *Intellectual Property Rights* yang diartikan sebagai perlindungan terhadap karya-karya yang timbul karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan teknologi.⁷ Sebagai hak yang lahir dari hasil olah pikir intelektual manusia, kekayaan Intelektual dikategorikan sebagai kekayaan *immaterial* yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi yang tinggi jika dikelola secara komersial.

Aset kreativitas pada model ekonomi kreatif menjadi objek komersialisasi dalam pertukaran nilai ekonomi karena dianggap dapat menciptakan ide baru dan tidak memiliki batasan sehingga digolongkan sebagai sumber daya yang tidak ada habisnya.⁸ Kreativitas dipandang dapat meningkatkan nilai ekonomi seperti pendapatan, kesejahteraan, dan kesempatan kerja yang pada gilirannya dapat mengurangi masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan dan persoalan ketidakstabilan sosial lainnya.⁹

Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagai ekonomi unggulan, menggunakan industri kreatif sebagai inti utamanya. Industri kreatif sebagai

undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, Pasal 1 angka 1.

⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm.9.

⁸ Yanti Maya Sari Ginting, 2020, *Ekonomi Kreatif : Prinsip, Evolusi dan Pengembangannya di Indonesia*, Pekanbaru: Yayasan Citra Unggul Demokrasi (Yayasan CUDI), hlm.11.

⁹ Suryana, *Op. Cit*, hlm.37.

inti utama dari ekonomi kreatif bertugas sebagai mesin penggerak yang melakukan proses penciptaan melalui pengembangan dan penelitian untuk menghasilkan produk dan jasa baru yang bersifat komersial. Produk dan jasa yang dihasilkan oleh industri kreatif disebut sebagai produk komersialisasi.¹⁰

Berdasarkan Data Statistik Ekonomi Kreatif 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, terdapat 17 sub sektor ekonomi kreatif di Indonesia. 17 Sub sektor ekonomi kreatif ini terdiri atas; Aplikasi, Arsitektur, Desain komunikasi Visual, Desain Produk, Desain Interior, Fotografi, Musik, Kriya, Kuliner, Fesyen, Penerbitan, Film, Animasi & Video, Periklanan, Permainan Interaktif, Seni Pertunjukan, Seni Rupa, Tv & Radio.¹¹

Kontribusi ekonomi kreatif bagi pertumbuhan ekonomian nasional dapat dilihat pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017. Data menunjukkan tingginya sumbangsih Ekonomi Kreatif terhadap perekonomian nasional yaitu sebesar 7,24%, dengan angka pertumbuhan sebesar 5,06%, yang setara dengan pertumbuhan ekonomi nasional.¹² Pendapatan Domestik Bruto (PDB) industri kreatif menduduki peringkat ke-7 dari 10 lapangan usaha utama yang ada. Selain itu, industri kreatif

¹⁰ *Ibid*, hlm. 38.

¹¹ Tim Penyusun Pusat Data dan Sistem Informasi Kemenparekraf, 2020, *Statistik Ekonomi Kreatif 2020*, Jakarta; Pusat Data Dan Sistem Informasi Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif RI, hlm. 3.

¹² Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif Indonesia, 2021, *Outlook Pariwisata & Ekonomi Kreatif Indonesia*, Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, hlm. 36.

menciptakan iklim bisnis yang positif dan membangun citra serta identitas bangsa.¹³

Kreativitas bangsa Indonesia dalam menciptakan karya-karya yang diminati, mampu memberikan manfaat bagi masyarakat serta menghasilkan keuntungan ekonomi bagi penciptanya. Hal ini perlu mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Salah satu bentuk apresiasi tersebut adalah dengan diberikannya perlindungan yang optimal terhadap Kekayaan Intelektual sebagai aset pada sektor Ekonomi Kreatif, serta diberikannya akses permodalan kepada pelaku ekonomi kreatif agar pengembangannya tidak hanya terbatas pada lingkup ekonomi kreatif saja, namun dapat bertumbuh menjadi sebuah industri kreatif.¹⁴

Permodalan merupakan suatu elemen yang amat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu bangsa. Sebaik apa pun suatu konsep, apabila tidak didukung dengan permodalan yang memadai, maka hanya akan terbatas menjadi suatu konsep saja.¹⁵ Sebagai bentuk solusi dan upaya memajukan sektor Ekonomi Kreatif, Pemerintah menerbitkan kebijakan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut UU Ekraf) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut PP Ekraf). Melalui kebijakan ini, para pelaku ekonomi kreatif diharapkan akan

¹³ Rochmat Aldy Purnomo, 2016, *Ekonomi Kreatif : Pilar Pembangunan Indonesia*, Surakarta: Ziyad Visi Media, hlm. 70-71.

¹⁴ Ranti Fauza Mayana, *Op. Cit.*, hlm. 125

¹⁵ *Ibid.*

lebih mudah untuk mendapatkan akses modal pembiayaan usaha dengan memanfaatkan Kekayaan Intelektual Ekonomi Kreatif sebagai jaminan pada lembaga pembiayaan.

Pasal 7 PP Ekraf mengatur 4 (empat) syarat pengajuan permohonan pembiayaan yang harus dipenuhi oleh pelaku ekonomi kreatif, yaitu memiliki proposal pembiayaan usaha ekonomi kreatif, memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif, dan memiliki surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual. Selanjutnya, pihak lembaga keuangan bank dan non-bank akan melakukan beberapa tahapan verifikasi terhadap usaha dan surat ataupun sertifikat Kekayaan Intelektual milik pelaku ekonomi kreatif, serta akan memberi penilaian terhadap Kekayaan Intelektual yang akan dijadikan sebagai jaminan.

Jaminan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari pemberian permodalan dalam bentuk kredit. Debitor sebagai pihak yang mengajukan permohonan kredit, berkewajiban untuk menyerahkan jaminannya kepada kreditor untuk menjamin pelunasan kredit yang diterimanya. Jaminan diberikan untuk menjamin dana yang diberikan melalui suatu perikatan khusus yang bersifat *assesoir* dari perjanjian pokok yang disepakati debitor dan kreditor dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum proses pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok.¹⁶

Pada proses pelaksanaannya, UU Ekraf dan PP Ekraf belum dapat sepenuhnya menyelesaikan kendala akses permodalan pelaku usaha

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, 2000, *Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan, Hukum Bisnis*, Bandung; Alumni, hlm. 12.

ekonomi kreatif. A.Zen Umar Purba berpendapat bahwa Kekayaan Intelektual merupakan aset yang secara hukum menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemiliknya, sehingga diperlukan suatu proses pendaftaran terhadap Kekayaan Intelektual agar mendapatkan tanda kepemilikan dari negara. Namun, masih kurangnya kesadaran bahwa karya intelektual merupakan benda tidak berwujud yang dapat dijadikan aset adalah kunci pokok permasalahan.¹⁷

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang ditunjuk langsung sebagai pihak yang menyalurkan modal bagi pelaku Ekonomi Kreatif dalam PP Ekraf juga mengalami beberapa kendala dalam melaksanakan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual. Nilai Kekayaan Intelektual yang bersifat fluktuatif dan mengingot pemahaman bank terhadap nilai KI sebagai jaminan belum komprehensif, bank belum dapat memastikan stabilitas nilai Kekayaan Intelektual untuk menjadi agunan kredit. Hal inilah yang menyebabkan kreditor menjadi enggan untuk mengucurkan dananya kepada pelaku ekonomi kreatif.¹⁸

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, ekonomi kreatif sebagai objek jaminan menjadi menarik untuk dikaji dalam aspek hukum. Hal ini demi memberikan kepastian hukum dan meminimalisir risiko yang mungkin timbul dari penggunaan Hak Kekayaan Intelektual Ekonomi Kreatif sebagai jaminan utang. Terlebih lagi, perkembangan industri kreatif semakin

¹⁷ A.Zen Umar Purba dalam Ranti Fauza Mayana, *Op, Cit.*, hlm. 127.

¹⁸ Johansyah, *Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai Jaminan Kredit di Bank, Talk Show AMPUH*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dilaksanakan pada 31 Oktober 2022.

merambah dalam berbagai sektor, sehingga perlu kiranya permasalahan ini diteliti secara komprehensif dibidang hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Kekayaan Intelektual Ekonomi Kreatif memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai jaminan utang?
2. Apakah penggunaan Hak Kekayaan Intelektual Ekonomi Kreatif sebagai jaminan utang dapat memberikan perlindungan hukum bagi kreditor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum Kekayaan Intelektual Ekonomi Kreatif sebagai jaminan utang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dimiliki oleh kreditor yang menerima penggunaan Kekayaan Intelektual Ekonomi Kreatif sebagai jaminan utang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, kegunaan dari penelitian ini yaitu :

1. Secara teoretis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bermanfaat bagi hukum jaminan khususnya dengan objek

Kekayaan Intelektual Ekonomi Kreatif.

2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku usaha Ekonomi Kreatif dan Lembaga Pembiayaan dalam menjadikan Hak Kekayaan Intelektual Ekonomi Kreatif sebagai jaminan utang.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan meskipun berdasarkan penelusuran penulis, penelitian ini memiliki beberapa kemiripan dengan judul lain yang sama-sama membahas tentang Ekonomi Kreatif sebagai Jaminan Utang tetapi tentunya ada beberapa perbedaan baik dari segi judul maupun substansi penelitian, antara lain:

Nama Penulis	:	Angelica Janet Dosroha
Judul Tulisan	:	Implementasi Penilaian Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 dan Perbandingannya dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan.
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2023
Perguruan Tinggi	:	Universitas Indonesia
Uraian Peneliti Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan		<p>Penelitian ini mengkaji pengaturan penilaian valuasi dari suatu Kekayaan intelektual sebagai objek jaminan ditinjau dari PP No. 24 Tahun 2022, bagaimana pengaturan dan implementasi penilaian valuasi dari suatu Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan di</p> <p>Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada pengidentifikasian Hak Kekayaan Intelektual sebagai aset pada sektor Ekonomi Kreatif yang akan digunakan dalam pengajuan modal pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual oleh pelaku usaha Ekonomi Kreatif serta mengidentifikasi</p>

	Amerika Serikat dan Korea Selatan, serta bagaimana perbandingan penerapan penilaian valuasi dari suatu Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan di Indonesia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan.	perlindungan hukum bagi kreditor yang menerima jaminan berupa Hak Kekayaan intelektual pada sektor Ekonomi Kreatif dalam pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual berdasarkan Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam kerangka hukum Korea Selatan, kedudukan HKI sebagai objek jaminan terakomodir di dalam Korea <i>Civil Act</i> , peraturan perundang-undangan di bidang HKI, dan <i>Movable Assets and Receivables Act</i> . Amerika Serikat menyerahkan rangkaian dan standar valuasi kepada penilai di mana Amerika Serikat memiliki lembaga penilai dengan kompetensi khusus dan telah mengeluarkan standar valuasi sedangkan Korea Selatan telah melakukan penunjukan lembaga penilai untuk	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kekayaan Intelektual Ekonomi Kreatif memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai jaminan utang karena Kekayaan Intelektual Ekonomi Kreatif termasuk ke dalam benda bergerak tidak berwujud yang memiliki nilai tinggi dan telah diakui sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi dan memenuhi syarat yuridis sepanjang Hak Kekayaan Intelektual tersebut telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintah dibidang hukum dan HAM. Penggunaan aset Hak Kekayaan Intelektual

	<p>melakukan valuasi., Amerika Serikat dan Korea Selatan telah menetapkan ketentuan mengenai metode dan klasifikasi dalam valuasi HKI. Dengan pengaturan yang komprehensif, Amerika Serikat dan Korea Selatan telah berhasil mengimplementasi HKI sebagai objek jaminan, sedangkan Indonesia belum berhasil mengimplementasikan hal tersebut. Dalam hal lembaga penilai, Amerika Serikat dan Korea Selatan telah memiliki lembaga penilai dengan kualifikasi dan kompetensi khusus, baik dengan sertifikasi maupun dengan penunjukan oleh kantor kekayaan intelektual negara tersebut. Sedangkan, sampai dengan saat ini, Indonesia belum memiliki lembaga penilai yang tercatat.</p>	<p>Ekonomi Kreatif sebagai jaminan utang dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemegang jaminan yang dilaksanakan melalui Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual yang didukung dengan Prinsip Kehati-hatian Bank dalam pemberian kredit.</p>
--	---	---

Nama Penulis	: Andiko Febriyan Praja Dewa
Judul Tulisan	: Analisis Yuridis Normatif Problematika Eksekusi Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia Apabila Debitor Wanprestasi
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Malang
Uraian Peneliti Terdahulu	Rencana Penelitian

Isu dan Permasalahan	<p>Penelitian ini mengkaji bagaimana prosedur pendaftaran dan peralihan hak milik atas hak cipta sebagai Jaminan Fidusia atas kekayaan intelektual, apa saja problematika hak cipta sebagai Jaminan Fidusia atas kekayaan intelektual yang dieksekusi karena debitur wanprestasi dan bagaimana pembatasan hak milik oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam hal Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia di eksekusi.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada pengidentifikasian Hak Kekayaan Intelektual sebagai aset pada sektor Ekonomi Kreatif yang akan digunakan dalam pengajuan modal pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual oleh pelaku usaha Ekonomi Kreatif serta mengidentifikasi perlindungan hukum bagi kreditor yang menerima jaminan berupa Hak Kekayaan intelektual pada sektor Ekonomi Kreatif dalam pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual berdasarkan Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.</p>
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pendaftaran Jaminan Fidusia atas Hak Cipta mirip dengan jaminan kebendaan lainnya, melalui mekanisme pembuatan akta Jaminan Fidusia pada Notaris, pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia, dan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan Kekayaan Intelektual sebagai jaminan dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual pada Sektor Ekonomi Kreatif, dapat dilakukan melalui tiga pengikatan jaminan, yaitu; Jaminan Fidusia, Kontrak dalam Kegiatan Ekonomi Kreatif, dan Hak Tagih atas Royalti dan</p>

	<p>pembayaran pendaftaran. Selanjutnya, proses peralihan hak milik atas hak cipta diatur oleh Pasal 16 ayat (2) UUHC, dengan pengecualian bahwa hanya hak ekonomi yang dapat dialihkan, sedangkan hak moral tetap melekat pada pencipta. Skripsi ini juga mengidentifikasi beberapa masalah terkait Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia yang dieksekusi karena debitor wanprestasi.</p>	<p>Perlindungan hukum terhadap kreditor dalam skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual pada sektor Ekonomi Kreatif sangat penting karena nilai aset Kekayaan Intelektual yang bisa berfluktuasi. Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual melibatkan lembaga keuangan bank sebagai kreditor dan pelaku ekonomi kreatif sebagai debitor, dengan Kekayaan Intelektual sebagai jaminan.</p>
--	---	--

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya memiliki perbedaan substansial dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian diatas membahas penggunaan Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia. Penelitian sebelumnya, membahas proses penilaian valuasi terhadap Kekayaan Intelektual berdasarkan UU Ekraf dan perbandingan proses penilaian Kekayaan Intelektual di Indonesia dengan negara Amerika Serikat dan Korea Selatan. Sedangkan, pada penelitian ini, penulis fokus membahas penggunaan Hak Kekayaan Intelektual pada sektor Ekonomi Kreatif sebagai jaminan utang yang akan digunakan dalam pengajuan modal pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual oleh pelaku usaha Ekonomi Kreatif dan perlindungan hukum bagi kreditor dalam pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ekonomi Kreatif sebagai Jaminan Utang

1. Pengertian dan Sejarah Ekonomi Kreatif

Pada abad ke-18, terjadi perubahan dominasi pada ekonomi dunia yang awalnya didominasi oleh sektor pertanian, berubah menjadi perekonomian yang didominasi oleh sektor industri berbasis barang modal akibat terjadinya revolusi industri. Pada tahun 1950-an, kembali terjadi perubahan pada perekonomian dunia yang pada saat itu digerakkan oleh pengetahuan sebagai sumber daya utamanya dalam penciptaan nilai tambah.¹⁹

Pada tahun 2001, ekonomi kreatif mulai dikenal secara global setelah John Howkins menerbitkan bukunya *The Creative Economy : How People Make Money from Ideas*. John Howkins dalam bukunya menulis bahwa kreatifitas maupun ekonomi telah sejak lama ada, tetapi terbentuknya nilai tambah akibat hubungan dan sifat kedua hal ini merupakan hal yang baru.²⁰

Departemen Perdagangan Republik Indonesia merumuskan ekonomi kreatif sebagai usaha dalam pembangunan ekonomi nasional yang dilaksanakan secara berkelanjutan berdasarkan kreativitas dan iklim

¹⁹ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, 2014, *Ekonomi Kreatif : Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025*, Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hlm. 4.

²⁰ Muhammad Syahbudi, 2021, *Ekonomi Kreatif Indonesia Strategi Daya Saing UMKM Industri Kreatif Menuju Go Global (Sebuah Riset Fengan Model Pentahelix)*, Medan: Merdeka Kreasi Group, hlm. 4.

perekonomian yang memiliki daya saing global serta sumber daya yang terbarukan.²¹ Ekonomi Kreatif merupakan bagian dari pola atau orientasi ekonomi yang memiliki kesinambungan dengan aspek-aspek lainnya yang saling bergantung satu sama lainnya dengan rantai kreatif, lingkungan pengembangan, pasar dan pengarsipan.²²

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai konsep yang berkembang atas hubungan antara kreatifitas dan ide yang dimiliki manusia, kekayaan intelektual, serta pengetahuan dan teknologi.²³ Pasal 1 angka 1 UU Ekraf memuat aturan bahwa “Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.”

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Kreatif adalah konsep kolaborasi antara warisan budaya, intelektualitas dan kreatifitas manusia yang dikembangkan melalui proses teknologi sehingga mampu memberikan nilai tambah pada produk kekayaan intelektual.

Ekonomi Kreatif dinilai sebagai sumber daya yang terbarukan bahkan tidak terbatas, meliputi ide, gagasan, atau talenta dan kreatifitas manusia.²⁴ Ekonomi kreatif menggunakan Industri kreatif sebagai mesin penggerak

²¹ Horas Djulius, Juanim Juanim, Raeni Dwisanty, 2019, *Tinjauan dan Analisis Ekonomi Terhadap Industri Kreatif Indonesia*, Yogyakarta: Diandra Kreatif, hlm. 18.

²² Yanti Maya Sari Ginting, *Op. Cit*, hlm. 65.

²³ Fathnur Rohman, “*Ekonomi Kreatif adalah Ekonomi Baru, Ini Definisi dan Ruang Lingkupnya*”, <https://katadata.co.id/safrezi/berita/620d2dd8bb3f0/ekonomi-kreatif-adalah-ekonomi-baru-ini-definisi-dan-ruang-lingkupnya/>, Diakses pada tanggal 18 April 2023 Pukul 17.00 WITA.

²⁴ Rochmat Aldy Purnomo, *Op, Cit*, hlm. 8.

utama dalam dinamika pertumbuhan model Ekonomi Kreatif. Sehingga, Industri Kreatif menjadi unsur penting yang mengolah kekayaan intelektual sebagai bahan baku kekuatan Ekonomi Kreatif.²⁵

Istilah industri kreatif muncul dalam Laporan “*Creative Nation*” yang diterbitkan oleh Australia. Istilah ini mulai mendapat perhatian dunia ketika digunakan oleh *Creative Industries Task Force* yang didirikan oleh *Department of Culture, Media and Sport (DCMS) United Kingdom*.²⁶ *World Intellectual Property Organization* (WIPO) mendefinisikan Industri Kreatif menggunakan pendekatan HKI seperti bidang industri yang memiliki hak cipta berupa periklanan, perangkat lunak, dan lainnya. Hal ini yang banyak diterapkan oleh negara di Uni Eropa dan Amerika Serikat.²⁷

Industri kreatif di Indonesia mulai mendapatkan perhatian pada tahun 2005 di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.²⁸ Selanjutnya, melalui Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, pemerintah mengembangkan industri kreatif dengan mengelompokkan 16 sektor ekonomi kreatif pada saat itu dan terus dilakukan pengembangan dengan meluncurkan program *Indonesia Design Power* yaitu suatu program pemerintah yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.²⁹

²⁵ Maya Sari Ginting, *Op. Cit.* Hlm. 43.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 17.

²⁷ Horas Djulius, Juanim Juanim, Raeni Dwisanty, *Op.cit*, hlm. 11.

²⁸ Carunisa Mulya Firdausy, 2018, *Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 54.

²⁹ Syahrul Amsari dan Windu Anggara, 2022, *Ekonomi Kreatif*, Medan: Umsu Press, hlm. 3-4.

2. Sub Sektor Ekonomi Kreatif

Sub sektor ekonomi kreatif di Indonesia terus mengalami penambahan. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif telah mengklasifikasikan ulang sub sektor ekonomi kreatif yang sebelumnya berjumlah 15 sub sektor, menjadi 16 sub sektor ekonomi kreatif. Saat ini, jumlah sub sektor ekonomi kreatif telah bertambah menjadi 17 sub sektor yang dimuat pada laman resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu:³⁰

1. “Permainan Interaktif

Permainan interaktif merupakan suatu media atau aktivitas yang di dalamnya memungkinkan dilakukan tindakan bermain berumpan balik dan memiliki karakteristik setidaknya berupa tujuan dan aturan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berencana untuk mengelola sub sektor pengembang permainan dan membantu pengembang lokal dalam mempromosikan karya-karyanya.;

2. Kriya

Kerajinan (kriya) merupakan bagian dari seni rupa terapan yang menjadi titik temu antara seni dan desain yang menjadikan warisan tradisi atau ide kontemporer sebagai sumbernya yang dapat menghasilkan karya seni, produk fungsional, benda hias dan dekoratif, serta dapat dikelompokkan berdasarkan material dan eksplorasi alat teknik yang digunakan, dan juga dari tematik produknya;

3. Desain Interior

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendefinisikan Desain Interior sebagai kegiatan memecahkan masalah fungsi dan kualitas interior; menyediakan layanan terkait ruang interior untuk meningkatkan kualitas hidup; dan memenuhi aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan publik. Perkembangan sub sektor Desain Interior dalam dua dekade terakhir menunjukkan kemajuan pesat yang ditandai dengan meningkatnya penggunaan jasa desainer interior oleh masyarakat;

4. Musik

³⁰ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, *Subsektor Ekonomi Kreatif*, <https://KementerianPariwisatadanEkonomiKreatif.go.id/layanan/Subsektor-Ekonomi-Kreatif>, Diakses pada 15 Mei 2023 pada pukul 20.00 WITA.

Musik merupakan semua jenis kegiatan dan usaha kreatif yang berkaitan dengan pendidikan, rekaman, kreasi/komposisi, promosi, distribusi, penjualan, dan pertunjukan dari suatu karya seni musik. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif optimistis menempatkan musik sebagai salah satu sub sektor yang akan dikelola secara lebih maksimal;

5. Seni Rupa

Seni rupa merupakan proses pembuatan karya dan saling berbagi pengetahuan yang merupakan hasil dari kolaborasi intelektual dan keahlian kreatif, yang mendorong terjadinya perkembangan budaya dan perkembangan industri dengan nilai ekonomi. Seni Rupa Indonesia memiliki potensi seni rupa terbesar di Asia Tenggara. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan memberikan dukungan sesuai kewenangannya dengan menyediakan berbagai fasilitas yang dapat mendorong kemajuan sub sektor seni rupa;

6. Desain Produk

Desain Produk merupakan proses kreasi sebuah produk yang menggabungkan unsur fungsi dengan estetika sehingga bermanfaat dan memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Sub sektor desain produk juga didukung oleh para pelaku industri yang memiliki *craftmanship* handal. Para desainer produk diharapkan mampu menggali dan mengangkat kearifan lokal dan kekayaan budaya Indonesia yang beraneka ragam, dalam setiap karya-karyanya;

7. Fesyen

Fesyen sebagai sub sektor ekonomi kreatif, berjalan sangat dinamis karena tren fashion bermunculan setiap tahun yang diiringi peningkatan daya saing signifikan di tingkat global. Fesyen adalah gaya hidup dalam berpenampilan yang mencerminkan identitas diri atau kelompok. Fesyen sebagai sub sektor yang dinamis, masih menghadapi kendala seperti kurangnya tempat bagi produk Fesyen lokal akibat pasar yang memprioritaskan produk-produk impor. Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan mendorong sub sektor ini dengan cara menerbitkan kebijakan yang dapat membuka ruang pasar bagi produk Fesyen lokal;

8. Kuliner

Sub sektor Kuliner merupakan serangkaian kegiatan persiapan, pengolahan, penyajian produk makanan dan minuman yang menjadikan unsur kreativitas, estetika, tradisi, dan/atau kearifan lokal sebagai elemen terpenting dalam meningkatkan cita rasa dan nilai produk tersebut, untuk menarik daya beli dan memberikan pengalaman bagi konsumen. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai wakil dari pemerintah akan berperan serta dalam mendampingi dan menyediakan fasilitasi untuk mengembangkan sub sektor kuliner;

9. Film, Animasi dan Video

Sub sektor Film, Animasi dan Video merupakan karya seni gambar bergerak yang memuat berbagai ide atau gagasan dalam bentuk audio-visual, serta menggunakan kaidah sinematografi. Perfilman Indonesia saat ini sedang mengalami perkembangan yang positif. Untuk itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan memberikan dukungan sesuai kewenangannya dengan menyediakan berbagai fasilitas yang diharapkan dapat mengatasi masalah ini;

10. Fotografi

“Fotografi merupakan industri yang menggunakan kreativitas individu dalam memproduksi citra dari suatu objek foto dengan menggunakan perangkat fotografi. Terdapat beberapa hal yang masih harus digarap dalam bidang fotografi ini, seperti belum adanya perlindungan HKI terutama untuk hak penggunaan karya fotografi, dan belum adanya pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.”

11. Desain Komunikasi Visual

Sub sektor Desain Komunikasi Visual adalah proses desain yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan atau ide menggunakan bantuan visual. Sub sektor Desain Komunikasi Visual memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis pengusaha swasta, pemilik merek, dan bahkan kelancaran program-program pemerintah. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai perwakilan pemerintah, berusaha untuk ikut membangun sub sektor ini menjadi unggul dan mampu bersaing hingga tingkat internasional;

12. Televisi dan Radio

Sub sektor Televisi adalah serangkaian proses pengemasan gagasan dan informasi secara berkualitas dalam format suara dan gambar yang disiarkan kepada publik dalam bentuk virtual secara teratur dan berkesinambungan. Radio adalah kegiatan kreatif yang meliputi proses pengemasan gagasan dan informasi secara berkualitas kepada penikmatnya dalam format suara yang disiarkan kepada publik dalam bentuk virtual secara teratur dan berkesinambungan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan menyediakan berbagai fasilitasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan sub sektor ini;

13. Arsitektur

Sub sektor Arsitektur merupakan hasil penerapan pengetahuan, ilmu, teknologi, dan seni secara utuh dalam mengubah lingkungan binaan dan ruang, sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia, sehingga dapat menyatu dengan keseluruhan lingkungan ruang. Karena potensinya yang sangat besar, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memasukkan arsitektur sebagai salah satu sub sektor yang layak untuk dikelola secara lebih serius;

14. Periklanan

Periklanan merupakan salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan melalui media tentang informasi suatu produk dan/atau merek kepada khalayak sarannya agar memberikan tanggapan sesuai tujuan pemrakarsa. Karena potensinya yang sangat besar, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggolongkan Periklanan sebagai salah satu sub sektor yang layak untuk dikelola secara lebih serius.

15. Seni Pertunjukan

Seni pertunjukan adalah cabang kesenian yang di dalamnya melibatkan perancang, pekerja teknis dan penampil (*performers*), yang mengolah, mewujudkan dan menyampaikan suatu gagasan kepada penonton (*audiences*); baik dalam bentuk lisan, musik, tata rupa, ekspresi dan gerakan tubuh, atau tarian; yang terjadi secara langsung (*live*) di dalam ruang dan waktu yang sama. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan mendukung perkembangan sub sektor seni pertunjukan melalui sarana dan regulasi yang dibutuhkan.

16. Penerbitan

Penerbitan merupakan kegiatan mengelola informasi dan daya imajinasi untuk membuat konten kreatif yang memiliki keunikan tertentu, dituangkan dalam bentuk tulisan, gambar dan/atau audio ataupun kombinasinya, diproduksi untuk dikonsumsi publik, melalui media cetak, media daring menggunakan perangkat elektronik, ataupun media baru untuk mendapatkan nilai ekonomi, sosial ataupun seni dan budaya yang lebih tinggi. Untuk mendukung pengembangan sub sektor penerbitan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan menyediakan berbagai fasilitasi yang dibutuhkan.”

17. Aplikasi

Seiring dengan semakin meningkatnya penggunaan *smartphone*, industri pengembangan aplikasi semakin meningkat dan menjadi sub sektor yang berpotensi besar ke depannya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan menyediakan berbagai fasilitasi yang dibutuhkan bagi pengembangan sub sektor Aplikasi.”

3. Pengertian dan Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan yang bisa dimiliki dan dapat diperlakukan sama dengan bentuk kekayaan yang lainnya.³¹ HKI adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang berasal dari hasil kerja

³¹ Tim Lindsey, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, hlm. 3.

otak, hasil olah rasio. Perpaduan dari hasil kerja rasional dan emosional ini kemudian melahirkan karya yang disebut sebagai karya intelektual.³²

Kekayaan Intelektual menurut David Bainbridge adalah *“that area of law which concerns legal rights associated with creative efforts or commercial reputation and goodwill.”*³³ Sedangkan *World Intellectual Property Organization* (WIPO) mendefinisikan HKI sebagai berikut: *“Intellectual property (IP) refers to creations of the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and design used in commerce.”* Definisi ini memberikan penjelasan HKI sebagai sebuah kreasi pemikiran yang mencakup invensi, sastra dan seni, symbol, nama, gambar dan desain yang dipergunakan dalam perdagangan.³⁴

Benda dalam kerangka hukum perdata diklasifikasikan ke dalam benda berwujud dan benda tidak berwujud. Pasal 499 BW memuat batasan benda yaitu menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Benda tidak berwujud yang berupa hak dapat dicontohkan seperti hak tagih, hak atas bunga uang, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak atas benda berupa jaminan, HKI dan sebagainya.³⁵

³² OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 10.

³³ Yoyo Arifardhani, 2020, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 7.

³⁴ Khoirul Hidayah, 2013, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia: Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam*, Malang: UIN Maliki Press, hlm. 2.

³⁵ OK. Saidin, *Op.cit*, hlm. 13.

Hak kekayaan intelektual dianggap sebagai aset yang memiliki nilai karena hasil karya dari kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra atau teknologi yang diwujudkan dengan mengorbankan tenaga, waktu, dan biaya yang menjadikannya berharga. Nilai ekonomis HKI menciptakan konsep *property* pada karya-karya intelektual yang secara langsung memberikan manfaat ekonomis yang dapat dinikmati.³⁶

Klasifikasi atau pengelompokan HKI dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut :³⁷

1. Hak Milik Perindustrian (*Industrial property Rights*)

2. Hak Cipta (*Copy Rights*)

Hak Cipta dapat lagi diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu :

a. Hak Cipta dan

b. Hak terkait (dengan hak cipta) (*neighbouring rights*)

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual secara umum

mengklasifikasikan HKI sebagai berikut :³⁸

1. Hak Cipta

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) mengatur bahwa;

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 40 Ayat (1) UU Hak Cipta memberikan batasan mengenai ciptaan yang dilindungi, yaitu:

a. “buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya:

b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;

³⁶ Khoirul Hidayah, *Op. Cit*, hlm. 3.

³⁷ OK. Saidin, *Op. Cit*, hlm. 15-16.

³⁸ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, <https://www.dgip.go.id/>, diakses pada tanggal 14 Mei 2023 pada pukul 21.00 WITA.

- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya seni terapan;
 - h. karya arsitektur;
 - i. peta;
 - j. karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. karya sinematograh;
 - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. permainan video; dan
 - s. Program Komputer.”
- Masa perlindungan bagi ciptaan yang telah dicatatkan adalah sebagai

berikut :³⁹

- (1) Perlindungan hak cipta : Seumur hidup pencipta + 70 tahun.
- (2) Program komputer : 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman
- (3) Pelaku : 50 tahun sejak pertama kali di pertunjukan.
- (4) Produser rekaman : 50 tahun sejak ciptaan difiksasikan.
- (5) Lembaga Penyiaran : 20 tahun sejak pertama kali disiarkan.

2. Paten

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (selanjutnya disebut UU Paten) mengatur bahwa;

“Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.”

³⁹ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, <https://www.dgip.go.id/>, diakses pada tanggal 14 Mei 2023 pada pukul 21.00 WITA.

Konstruksi hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Paten, membagi Paten menjadi dua, yaitu ⁴⁰ Paten biasa atau yang dalam UU Paten disebut Paten saja, diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri dan Paten sederhana yang diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri

Perlindungan Paten diatur dalam Pasal 22 UU Paten, yaitu:

- (1) "Paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.
- (3) Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/ atau media non-elektronik."

Perlindungan Paten sederhana diatur dalam Pasal 23 UU Paten,

yaitu:

- (1) "Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal penerimaan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.
- (3) Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten sederhana dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/ atau media non-elektronik"

3. Merek

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek) mengatur bahwa;

"Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa."

⁴⁰ Sujana Donandi, 2019, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 59.

Pasal 28 UU Merek juga mengatur bahwa Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

4. Desain Industri

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (selanjutnya disebut UU Desain Industri), yang dimaksud dengan Desain Industri adalah;

“suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.”

Pasal 5 UU Desain Industri mengatur masa perlindungan Desain Industri selama 10 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

5. Desain tata Letak Sirkuit Terpadu

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (selanjutnya disebut UU DTLST) mengatur bahwa Desain Tata Letak adalah;

“Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.”

Sirkuit Terpadu diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU DTLST sebagai suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya

terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik

Pasal 1 angka 2 UU DTLST, mengatur tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang mendapatkan perlindungan, yaitu:

- (1) “Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan untuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang orisinal.
- (2) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri Pendesain, dan pada saat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para Pendesain.”

Pasal 4 UU DTLST mengatur bahwa:

“Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang terdaftar mendapatkan perlindungan hukum selama jangka waktu 10 tahun sejak pertama kali dieksploitasi secara komersial atau sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.”

6. Rahasia Dagang

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (selanjutnya disebut UU Rahasia Dagang) mengatur bahwa;

“Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.”

Rahasia dagang tidak perlu didaftarkan, tetapi wajib dirahasiakan.

Perlindungan terhadap Rahasia Dagang tidak memiliki batas waktu sepanjang masih dijaga kerahasiaannya.

7. Varietas Tanaman

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman mengatur bahwa:

“Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.”

Masa perlindungan bagi Varietas Tanaman adalah sebagai berikut :

- a. “20 tahun untuk tanaman semusim;
- b. 25 tahun untuk tanaman tahunan.⁴¹”

4. Pendaftaran Ekonomi Kreatif

Pembiayaan ekonomi kreatif bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lainnya yang sah. Pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan ini melalui bank dan lembaga keuangan nonbank.⁴²

Pasal 7 PP Ekraf mengatur mengenai persyaratan pengajuan pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual paling sedikit terdiri dari:

- a. “Proposal Pembiayaan
- b. Memiliki usaha Ekonomi Kreatif
- c. Memiliki Perikatan terkait Kekayaan Intelektual Produk Ekonomi Kreatif; dan
- d. Memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual”.

Pasal 9 mengatur pelaksanaan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank menggunakan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang.

Objek jaminan utang dilaksanakan dalam bentuk bentuk:

- a. “Jaminan fidusia atas kekayaan intelektual,
- b. Kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif, dan/atau

⁴¹OK. Saidin, *Op.Cit*, hlm. 531.

⁴² Kharis Syuhada, Relevansi Ekonomi Kreatif dengan Tugas Fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15310/Relevansi/Ekonomi-Kreatif-dengan-Tugas-Fungsi-Direktorat-Jenderal-Kekayaan-Negara.html>, Diakses pada tanggal 15 Mei 2023 pada Pukul 19.00 WITA.

c. hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif.”

Persyaratan bagi Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan objek

jaminan utang diatur dalam Pasal 10, yaitu :

a. “Kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan

b. Kekayaan intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain”

B. Hukum Jaminan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan

Benda pada prinsipnya atau secara riil dibedakan atas benda berwujud (*lichamelijk zaak*) dan tak berwujud (*onlichamelijk zaken*). Pada benda berwujud itulah terdapat benda bergerak (*roerend zaken*) dan benda tak bergerak (*onroerend zaken*). Sedangkan benda tak berwujud semuanya dikategorikan sebagai benda bergerak. Pembagian benda atas benda bergerak dan benda tak bergerak diatur dalam Pasal 503 BW yang menyatakan ada benda bertubuh, dan benda yang tak bertubuh (*Zaken zijn lichamelijk of onlichamelijk*). Benda berwujud adalah benda yang sesungguhnya (dalam arti riil), sedangkan benda tak berwujud dalam BW dimaksudkan sebagai “hak” bukan benda dalam arti riil atau benda dalam arti sesungguhnya. Misalnya Hak Tanggungan, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Retensi dan sebagainya. Hak dianggap sebagai benda karena dapat menjadi objek hubungan hukum dan mempunyai nilai bagi subjek hukum, baik sebagai nilai ekonomis maupun nilai non ekonomis.⁴³ Selanjutnya

⁴³ Nurfaidah Said, 2010, *Hukum Jaminan Fidusia Kajian Yuridis dan Filosofis Undang-Undang No. 42 Tahun 1999*, Makassar: Kretakupa Print, hlm. 32-33.

dalam Pasal 504 BW dijelaskan benda dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak.⁴⁴

Berdasarkan ketentuan BW, dikenal hak kebendaan yang sifatnya memberi kenikmatan dan hak kebendaan yang sifatnya memberi jaminan. Hak kebendaan yang sifatnya memberi jaminan akan selalu tertuju terhadap bendanya orang lain, baik yang merupakan benda bergerak ataupun yang merupakan benda tidak bergerak.⁴⁵

Menurut J. Satrio, hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan hutang seorang kreditor terhadap debitor. Sementara Djuhaendah Hasan mengemukakan, bahwa hukum jaminan adalah perangkat hukum yang mengatur tentang jaminan dari pihak debitor atau dari pihak ketiga bagi kepastian pelunasan piutang kreditor atau pelaksanaan suatu prestasi. Sedangkan menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, hukum jaminan Hukum jaminan dalam Bahasa Belanda disebut *zekerheidstelling*. *Zekerheidstelling* secara etimologis berarti hal mengatur untuk memberikan kepastian kedudukan. Atau secara singkat *zekerheidstelling* diartikan sebagai jaminan.⁴⁶

Kegiatan pinjam-meminjam uang yang dikaitkan dengan syarat penyerahan jaminan utang banyak dilakukan oleh perorangan dan berbagai badan usaha. Jaminan utang yang diajukan, oleh pihak peminjam kemudian

⁴⁴ J. Satrio, 2005, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

⁴⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2008, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 96.

⁴⁶ Nurfaidah Said, *Op.Cit*, hlm. 18

akan dinilai oleh badan usaha tersebut sebelum disetujui sebagai objek jaminan atas pinjaman yang diberikan. Penilaian yang dilakukan meliputi penilaian dari segi hukum dan segi ekonomi. Melalui penilaian dari kedua segitu tersebut diharapkan dapat disimpulkan kelayakannya sebagai jaminan utang yang baik dan berharga.⁴⁷

Menurut M. Bahsan, hukum Jaminan adalah himpunan ketentuan yang mengatur atau yang berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang atau pinjaman uang yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁸ Dwi Tatak Subagiyo memberikan pengertian jaminan sebagai suatu benda yang dapat dijadikan jaminan dalam sebuah perjanjian utang piutang yang dibuat antara kreditor dan debitor.⁴⁹

Hak kebendaan pada BW dapat dibedakan sebagai berikut:⁵⁰

- a. "Hak kebendaan yang memberikan jaminan atau *zakelijk zekensrecht* kepada pemegangnya untuk didahulukan dalam pemenuhan utang atas jaminan (pembebanan) benda milik orang, yaitu seperti gadai (*pand*) untuk jaminan kebendaan bergerak, hipotek untuk jaminan kebendaan atas kapal laut, hak tanggungan untuk jaminan kebendaan bagi tanah, atau fidusia untuk jaminan kebendaan bergerak yang tidak dapat digadaikan atau untuk jaminan kebendaan bagi tanah yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan.
- b. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atau *zakelijk genotsrecht* kepada pemilik, baik terhadap bendanya sendiri maupun benda milik orang lain selain yang mengenai tanah, karena sudah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, maka hak kebendaan yang termasuk dalam kategori ini adalah hak

⁴⁷ M. Bahsan, 2010, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hlm. 2

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 3.

⁴⁹ Dwi Tatak Subagiyo, 2018, "*Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*", Surabaya: UWKS Press, hlm. 144.

⁵⁰ Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.65

bezit, hak milik (*eigendom*), hak memungut hasil, hak pakai dan hak untuk mendiami.

- c. Hak yang memberi jaminan, tetapi bukan lembaga hak jaminan kebendaan, namun hak yang bersangkutan tersebut mempunyai sifat kebendaan, seperti hak *privelege*, hak retensi, dan *cessie*.”
Pengaturan hukum jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua)

ketentuan, yaitu (1) ketentuan di dalam Buku II BW dan (2) ketentuan di luar BW. Ketentuan hukum jaminan yang terdapat di dalam Buku II BW, seperti Gadai (Pasal 1150-1161 BW) dan Hipotek (Pasal 1162 – 1232 BW). Sementara itu, ketentuan hukum jaminan yang diatur di luar BW sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA;
- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
- c. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.

2. Fungsi Hukum Jaminan

Melihat fungsi jaminan melalui aspek yuridis, fungsi jaminan adalah untuk memberikan kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian hutang piutang atau kepastian realisasi atau prestasi dalam suatu perjanjian, dengan mengadakan perjanjian penjaminan melalui lembaga lembaga jaminan yang dikenal dalam hukum Indonesia.⁵¹ Fungsi jaminan

⁵¹ Harum Melati S, 2010, “Analisis Terhadap Hak Jaminan Resi Gudang Sebagai Salah Satu Bentuk Pengikatan Jaminan Kredit Pada Lembaga Perbankan”, Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.32

yang dikemukakan oleh Thomas Suyanto, fungsi jaminan dalam pemberian kredit adalah:⁵²

- a. “Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan (agunan) tersebut.
- b. Menjamin agar nasabah berperan serta di dalam transaksi untuk membiayai usaha atau proyeknya sehingga kemungkinan untuk menyinggalkan usaha atau merugikan diri sendiri dapat dicegah atau diperkecil kemungkinan terjadinya.
- c. Memberi dorongan kepada debitor unyuk memenuhi perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali(pelunasan) sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminan kepada bank.”

3. Asas dan Prinsip Hukum Jaminan

Terdapat 5 (lima) asas pada hukum jaminan, yaitu: ⁵³

- a. “Asas *Publicitet*, yaitu semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus di daftarkan. Pendaftaran bertujuan agar pihak ketiga dapat mengetahui bahwa sedang dilakukan pembebanan jaminan terhadap benda jaminan tersebut;”
- b. Asas *Specialitet*, yang berarti hak tanggungan, hak fidusia dan hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu;
- c. Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas yang berarti dimungkinkannya dibaginya utang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian;
- d. Asas *Inbezittstelling*, yaitu barang jaminan harus berada pada penerima gadai;
- e. Asas *Horizontal*, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik.”

Adapun prinsip dalam hukum jaminan adalah antara lain sebagai

berikut: ⁵⁴

- a. “Prinsip Kebendaan Bersifat Mutlak
Pada prinsipnya semua bentuk hak jaminan kebendaan tertuju pada suatu benda tertentu. Oleh karena tertuju atau

⁵² *Ibid.*

⁵³ J. Satrio, 1997, Hukum Jaminan, *Hak Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan Buku 1*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 73.

⁵⁴ Nurfaidah Said, *Op. Cit*, hlm. 23-30.

diperuntukkan untuk suatu jenis benda tertentu, maka hal itu berimplikasi pada timbulnya prinsip kemutlakan atas hak kreditor atas benda yang dijadikan jaminan kredit atau hutang;

- b. Prinsip Mengikuti Bendanya (*droit de suit*)
Dengan sifat kemutlakannya, maka hak kebendaan tidak akan pernah lepas dari benda yang dihaki. Prinsip *droit de suit* menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengandung arti bahwa hak atas suatu benda tersebut mengikuti bendanya dimanapun dan dalam tangan siapapun benda itu berada;
- c. Prinsip Hak Mendahulu (*droit de preference*)
Keistimewaan hak jaminan kebendaan adalah hukum memberikan hak pada kreditor untuk mendapat prioritas mendapatkan haknya atas suatu benda objek jaminan;
- d. Prinsip Khusus atau Spesialitas
Prinsip khusus atau spesialitas ini merupakan *contrario* dari jaminan yang bersifat umum yang diatur dalam Pasal 1131 BW. Berdasarkan prinsip spesialitas, maka ditentukan bahwa tiap-tiap jenis perjanjian jaminan mempunyai jenis benda tertentu yang dapat dijadikan objek jaminan;
- e. Prinsip Terbuka atau Spesialitas
Semua bentuk hukum jaminan dalam hal ini perjanjian dengan jaminan kebendaan kecuali gadai, berlaku prinsip publisitas atau prinsip keterbukaan;
- f. Prinsip *Vervalbeding*
Yaitu suatu prinsip yang melarang di bab iv perjanjian dalam bentuk dan cara apapun yang membawa konsekuensi beralihnya kepemilikan benda objek jaminan pada kreditor.”

4. Jenis Jaminan

Umumnya, jenis-jenis lembaga jaminan sebagaimana dikenal dalam Tata Hukum Indonesia dapat digolongkan menurut cara terjadinya menurut sifatnya, menurut obyeknya, menurut kewenangan menguasainya dan lain-lain sebagai berikut:⁵⁵

- 1) “Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh Undang-undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian.
- 2) Jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus.
- 3) Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan.
- 4) Jaminan yang mempunyai obyek benda bergerak dan jaminan atas benda tak bergerak.

⁵⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta, hlm. 43

- 5) Jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai bendanya.”

Jaminan secara garis besar dapat digolongkan menjadi 2

(dua) jenis, yaitu:⁵⁶

- 1) “Jaminan materiil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.
- 2) Jaminan *imateriil* (perorangan), yaitu jaminan perorangan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.”

5. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tidak tertulis maupun tertulis. Perlindungan hukum merupakan gambaran fungsi konsep hukum, di mana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁵⁷

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa tujuan hukum adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yaitu perlindungan hukum lahir

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Indar, dkk, 2020, *Sengketa Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 68

dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan anatara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. ⁵⁸

Tujuan pokok hukum sebagai wadah yang melindungi kepentingan manusia adalah menciptakan suatu tatanan masyarakat yang tertib dan teratur sehingga dengan begitu diharapkan dapat terwujud kehidupan individu didalam masyarakat secara seimbang.⁵⁹

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁶⁰

- a. “Adanya pengayoman dan pemerintah terhadap warganya
- b. Jaminan kepastian hukum
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara
- d. Adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya.”

6. Prinsip Kehati-hatian Bank

Bank sebagai lembaga yang bertindak sebagai kreditor, menetapkan dasar pertimbangan dalam menjamin kelancaran arus pengembalian kredit.. Syarat-syarat penyaluran kredit yang utama dikenal dengan istilah Prinsip 5C.⁶¹ Dalam dunia perbankan, istilah *prudent* digunakan untuk merujuk pada asas kehati-hatian. Oleh karena itu, di Indonesia muncul istilah pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian atau manajemen

⁵⁸ Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

⁵⁹ Maskawati, 2019, *Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Litera, hlm. 21.

⁶⁰ Indar, dkk, *Op, Cit*, hlm. 70.

⁶¹ Karmila, 2010, *Kredit Bank*, Yogyakarta: KTSP, hlm. 13.

bank berdasarkan asas kehati-hatian⁶². Istilah *prudent* juga dikaitkan dengan fungsi pengawasan dalam perbankan dan manajemen perbankan.⁶³ Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penilaian kredit oleh bank secara umum adalah sebagai berikut: ⁶⁴

1. Prinsip 5 C

- a. *Character* (Watak)
Watak dari calon debitur merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dan merupakan unsur yang terpenting sebelum memutuskan memberikan kredit kepadanya. Dalam hal ini bank meyakini benar calon debitornya memiliki reputasi baik, artinya selalu menepati janji dan tidak terlibat hal-hal yang berkaitan dengan kriminalitas.
- b. *Capita* (Modal)
Bank harus meneliti modal calon debitur selain besarnya, juga struktur modalnya. Hal ini diperlukan untuk mengukur tingkat rasio likuiditas dan solvabilitasnya.
- c. *Capacity* (Kemampuan)
Bank harus mengetahui secara pasti kemampuan dari calon debitur melalui analisis usaha yang dilakukan oleh bank terhadap usaha debitur dari waktu ke waktu.
- d. *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi)
Kondisi ekonomi menjadi pertimbangan bagi bank dalam memberikan kredit karena dapat menjadi parameter yang menunjukkan dampak secara positif maupun negatif terhadap usaha calon debitur.
- e. *Collateral* (Jaminan)
"Keberadaan jaminan merupakan sarana perlindungan bagi kreditor, jaminan merupakan syarat yang berfungsi untuk memperkecil risiko bagi bank."

2. Prinsip 5 P

- a. *Party* (Penggolongan peminjam)
Bank perlu melakukan penggolongan calon debitur berdasarkan watak, kemampuan, dan modal.
- b. *Purpose* (Tujuan)

⁶² Rina Puji, 2019, *Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Keberhasilan Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ngawi*, Ngawi: Skripsi, hlm. 18.

⁶³ Permadi Gandapradja, 2004, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 21.

⁶⁴ Johannes Ibrahim, 2019, *Akses Perkreditan dan ragam fasilitas Kredit*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 16.

Tujuan pemberian kredit bank terhadap calon debitur patut menjadi pertimbangan dampak positif dan negatifnya dari sisi ekonomi dan sosial.

c. *Payment* (Sumber Pembayaran)

Bank harus dapat memprediksi sumber pendapatan yang akan diperoleh calon debitur dari hasil penggunaan kredit.

d. *Profitability* (Kemampuan Memperoleh Laba)

Kemampuan calon debitur untuk memperoleh keuntungan dari usahanya yang diukur dari jumlah kewajiban, angsuran bunga dan lain-lain.

e. *Protection* (Perlindungan)

Analisis kredit perlu memperhatikan agunan yang diserahkan calon debitur berdasarkan nilai agunan dan pengamanan yang dilakukan terhadap agunan.”

3. Prinsip 3 R

a. *Return* (Hasil yang Dicapai)

“Bank menganalisis sejauh mana calon debitur dapat diperkirakan memperoleh pendapatan untuk melakukan pengembalian kredit beserta kewajibannya.

b. *Repayment* (Pembayaran Kembali)

Analisis terhadap kemampuan calon debitur untuk melakukan pengembalian kredit.

c. *Risk Bearing Ability* (Kemampuan untuk Menanggung Risiko)

Analisis kemampuan debitur untuk menanggung risiko yang mungkin timbul akibat hal-hal yang tidak dipertimbangkan sebelumnya.”